



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukan penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
- b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun berkenaan;
- c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026